

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keragaman suku, ras, maupun agama seperti yang telah diatur pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 25A dimana bunyinya menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan kepulauan yang memiliki ciri khas Nusantara dimana wilayahnya maupun batas-batas yang ada beserta hak-hak telah ditetapkan dengan undang-undang. Walaupun banyak terdapat agama di Indonesia namun tidak sedikit masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam agama Islam terdapat 5 Rukun Islam yang hukumnya wajib dilakukan ketika seorang muslim mampu untuk mengerjakan semuanya, lima rukun islam itu adalah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dari kelima rukun islam yang ada rukun kelima merupakan ibadah yang memerlukan kemampuan lebih dan beberapa orang mampu yang bisa menjalankannya karena biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil.

Masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh harus menyiapkan biaya yang cukup mahal untuk masyarakat tingkat menengah kebawah dan butuh perjuangan untuk mengumpulkan uang tersebut agar bisa menjalankan ibadah haji atau umroh, dengan keterbatasan dan keinginan besar untuk masyarakat muslim menjalankan ibadah haji atau umroh ini menyebabkan adanya peluang bagi orang-orang untuk memanfaatkan keadaan dengan memberikan iming-iming biaya yang jauh lebih murah dari harga umumnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan percaya. First Travel merupakan

salah satu contoh penipuan dengan berkedok agen perjalanan umroh dan menipu calon jemaah yang mendaftar.

First Travel didirikan oleh seorang pasangan suami istri bernama Andika Surachman berusia 32 tahun dan Anniesa Desvitasari Hasibuan berusia 31 tahun pada tahun 2011. Kejadian berawal dari banyaknya masyarakat yang sudah membayar untuk diberangkatkan umroh menunggu lama selama bertahun-tahun namun tidak segera diberangkatkan sehingga akhirnya mereka melaporkan First Travel pada pihak yang berwajib, dari jumlah pendaftar yang tercatat bulan desember 2016 hingga mei 2018 ada sebanyak 72. 682 orang dan hanya sekitar 14.000 orang diberangkatkan umrah ke tanah suci namun sisanya yaitu 58. 682 belum juga berangkat walaupun sudah membayar lunas.¹

First Travel diduga menghimpun uang dari jemaah haji untuk investasi dengan cara memutar terlebih dahulu uang yang telah dibayarkan calon jemaah untuk menutupi kekurangan padahal First Travel tidak memiliki izin usaha investasi. Telah ditetapkan bahwa biaya minimal umroh adalah Rp. 22 Juta namun First Travel menawarkan harga hanya sekitar Rp. 14,3 Juta sehingga First Travel dianggap menggunakan skema ponzi yang mana kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh Grup Pandawa namun First Travel memutar uang jemaah dengan membayarkan keuntungan pada investor tetapi uangnya dari mereka sendiri atau uang dari investor selanjutnya sehingga menyebabkan banyak jemaah yang tidak bisa berangkat umroh dan mengalami kerugian, karena hal ini first travel dihentikan oleh Satuan Tugas OJK.

¹ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/22/13271981/korban-first-travel-yang-belum-diberangkatkan-sebanyak-58-682-orang>, diakses pada 10 Februari 2022

Kasus pada First Travel sudah sampai dengan tahapan-tahapan sidang untuk penyelesaiannya dimana berawal dari sidang di Pengadilan Depok dengan menghasilkan Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.DPK lalu dikuatkan dengan sidang di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG dan yang terakhir yaitu adanya Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merupakan putusan atas kasus pada First Travel dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis pada direktur First Travel beserta istrinya, kasus tersebut terus naik hingga tingkat kasasi dimana Mahkamah Agung menetapkan untuk merampas seluruh aset milik First Travel untuk negara atau tidak dikembalikan pada korban, sedangkan banyak korban yang berharap lebih dengan adanya kasasi agar uang mereka dapat dikembalikan sehingga akibat dari putusan hakim ini menimbulkan banyak kontra di berbagai kalangan.

First Travel melakukan tindak kejahatan dengan memutar uang dimana uang calon jemaah yang baru-baru terdaftar digunakan untuk menutupi dan memberangkatkan calon jemaah umroh sebelumnya lalu memanfaatkan uang calon jemaah untuk kepentingan pribadi terdakwa. Cara yang digunakan oleh First Travel dengan memutar uang tersebut sering terjadi yang biasanya dimanfaatkan pada bisnis investasi ilegal, hal tersebut dikenal dengan penggunaan skema ponzi. Skema ponzi merupakan suatu tindak kejahatan dengan cara menggunakan modus untuk memikat calon korban lalu uang yang masuk akan digunakan untuk menutup uang dari korban lainnya yang sudah mendaftar anggota di awal. Banyak orang yang memanfaatkan skema ponzi dalam bisnisnya

untuk mendapat keuntungan yang tinggi, biasanya korban akan diberikan iming-iming terlebih dahulu agar mau bergabung dalam bisnis tersebut. Skema ponzi yang sempat terkenal kasusnya di negara Amerika dimana pada saat itu seseorang bernama Bernad Madoff menggunakannya untuk menipu berbagai orang baik dari kalangan kelas bawah hingga kalangan kelas atas.

Cara yang digunakan oleh Bernad Madof hampir sama dengan yang dilakukan oleh First Travel hanya berbeda karena First Travel merupakan biro perjalanan umrah bukan suatu perusahaan investasi. Namun, mereka sama-sama menjanjikan suatu keuntungan dimana pada kasus First Travel calon jemaah bisa menjalankan ibadah umroh dengan harga yang murah dan jauh berbeda dengan harga yang sesungguhnya. Banyaknya jumlah korban yang ada menyebabkan banyaknya jumlah kerugian yang dialami. Di Indonesia banyak terjadi kasus yang sejenis dengan First Travel dimana korban yang mengalami kerugian karena suatu tindak pidana jumlahnya tidak sedikit, namun pada saat putusan pengadilan hakim memutuskan untuk merampas aset milik pelaku tanpa melakukan pemulihan ganti kerugian pada korban.

Kasus yang menggunakan skema ponzi saat ini banyak terjadi, namun di Indonesia hanya terdapat pengaturan tentang kasus yang menggunakan skema piramida dan masih belum ada aturan terkait dengan penggunaan skema ponzi. Skema piramida merupakan suatu mekanisme bisnis yang lebih mencari keuntungan namun bukan dari hasil ketika menjual barang melainkan dengan cara memanfaatkan dari peluang keikutsertaan mitra usaha, yang mana memiliki tujuan

sama namun cara kerjanya berbeda dengan skema ponzi. Maka dari itu pada kasus First Travel ini wajar jika hakim menjatuhkan Pasal 378 KUHP pada terdakwa dikarenakan memang pasal yang membahas terkait dengan skema ponzi masih belum ada.

Kasus seperti yang terjadi pada First Travel sudah banyak terjadi dan dengan berjalannya waktu pada akhirnya tenggelam sehingga mau tidak mau korban harus menerima. Investasi ilegal hanya merupakan salah satu dari banyaknya tindak kejahatan yang memakan banyak korban dengan bermodalkan iming-iming, contoh lainnya yaitu tindak pidana pencucian uang, penipuan yang juga sejenis investasi tetapi dengan konsep yang berbeda dan sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Teknologi yang semakin canggih juga berpengaruh meningkatkan tindak kejahatan, pelaku memanfaatkan kelemahan masyarakat agar gampang tergiur dengan strategi promosi yang digunakan sehingga yang menjadi korban jumlahnya tidak sedikit. Kerugian yang dialami oleh korban juga banyak sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur hukum untuk memperjuangkan keadilan serta hak mereka, namun banyak kejadian pada proses pengadilan dimana hakim memutuskan untuk merampas harta benda milik pelaku kejahatan untuk kas negara.

Harta yang dirampas untuk negara dari pelaku merupakan hak-hak korban yang seharusnya dikembalikan pada korban secara langsung, sehingga banyak pro kontra yang sering terjadi dikarenakan seringnya putusan tentang ganti kerugian tidak sesuai dengan yang para korban harapkan. Sistem peradilan pidana di

Indonesia didalamnya ada beberapa ketentuan yang mengharuskan pelaku mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban akibat dari perbuatannya, salah satu aturannya ada pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban walaupun masih terbatas telah menjabarkan bahwa korban dari kejahatan tindak pidana mempunyai hak memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan pelaku, namun pada sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terdapat pengawasan. Proses bagaimana ganti rugi sampai pada korban di peradilan pidana masih belum sesuai, yaitu karena belum ada pengaturan yang jelas tentang pengembalian aset yang mana harta pelaku yang akan digunakan untuk ganti kerugian tidak bisa sampai kepada korban.

Harta benda pelaku sebagai ganti rugi juga dapat disita oleh negara. Sampai sekarang dalam suatu penyelesaian yang terjadi akibat kejahatan tindak pidana, aparat penegak hukum serta pemerintah hanya fokus pada pelaku dan pemidanaan sedangkan korban hanya sebagai saksi atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana. Aparat tidak hanya harus mempertimbangkan untuk penghukuman terdakwa, tetapi seharusnya juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan pada para korban, yaitu investor yang merasa telah dirugikan oleh terdakwa pada investasi ilegal atau pencucian uang tersebut dengan memulihkan kerugiannya. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Tahun 1983 pasal 7 sampai dengan Pasal 11 mengatur tentang ganti kerugian, namun pasal tersebut tidak menjelaskan

bagaimana mekanisme ganti rugi dan apa yang harus dilakukan jika uang korban telah digunakan oleh pelaku.²

1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yaitu :

1. Terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan melakukan suatu tindak pidana dengan melakukan penipuan secara bersama-sama serta berlanjutn, karena perbuatan yang dilakukan maka mereka diancam pidana dengan dakwaan pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1). Mereka juga telah melakukan tindak pidana karena mengalihkan, menempatkan, membelanjakan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, bahkan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya yang mana harta kekayaan tersebut telah diketahui dan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) tujuannya untuk menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan dilakukan dengan bersama-sama secara berlanjut. Dalam dakwaan yang kedua mereka melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

² Hadiarti Trimulyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (studi kasus pandawa group), 6 yuridika, 2018, hal: 23

2. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara yang masing-masing selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa ada di dalam penjara dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan dengan tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 subsaider 1 tahun dan 4 bulan kurungan;
3. Telah dilampirkan barang bukti sebanyak 820 item dan 529 diantara lainnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis termasuk uang dengan jumlah sebesar Rp. 1,537 miliar;
4. Terdakwa membayar masing-masing untuk biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).³

1.3 Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah diberikan pemberitahuan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2018 dan saat itu Penuntut Umum mengajukan sebuah permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018 serta memori kasasinya oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Depok telah diterima pada tanggal 26 September 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta semua alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menggunakan cara yang tepat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formal dapat diterima.

³ Putusan Nomor 3096/Pid.Sus/2018 Tentang Gagalnya Keberangkatan Umroh pada First Travel

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut juga telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 6 September 2018 dan selanjutnya para terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 serta memori kasasinya pada tanggal 24 September 2018 telah diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian permohonan kasasi beserta semua alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menggunakan cara yang tepat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Alasan adanya kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa, makan Mahkamah Agung memberikan pendapat terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi oleh penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pada peradilan *Judex Facti* telah melaksanakannya menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan juga *Judex Facti* dengan tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar terkait fakta hukum yang telah terungkap dalam sidang sehingga perbuatan materiil para terdakwa bisa dikatakan telah memenuhi semua unsur yang ada pada tindak pidana yaitu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan

kesatu dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat(1) KUHP pada dakwaan kedua;

- Bahwa dengan demikian juga putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan adanya denda yang mana masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda yang sudah ditentukan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik suatu keadaan yang akan memberatkan maupun keadaan yang akan meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terhadap adanya barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 529, pemohon kasasi/penuntut umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar seluruh barang bukti yang telah ada tersebut untuk dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata dengan melalui pengurus pengelola asset korban Fisrt Travel yang berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional serta merata akan tetapi sebagaimana pada fakta hukum didalam persidangan ternyata pengurus pengelolaan asset korban First Travel menyampaikan surat dan adanya

pernyataan penolakan untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut;

- Bahwa sebagaimana dengan fakta dalam persidangan barang-barangbukti yang ada merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan disita juga dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan suatu tindak pidana penipuan juga telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang ada Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut telah dirampas untuk Negara;
- Bahwa alasan adanya kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang adanya suatu kenyataan. Alasan yang semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum yang telah diterapkan tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, atau apakah cara dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah dalam Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

1.4 Putusan Hakim

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum
Pada Kejaksaan Negeri Depok;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I
Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima
ratus rupiah);
4. Hukuman tambahan berupa perampasan aset.

1.5 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 sebagaimana yang telah diartikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut:

Apakah tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang gagalnya keberangkatan umroh pada First Travel yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap korban?